



# **LAPORAN KINERJA**

**KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER**

**TAHUN 2022**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Silo Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Silo disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Silo ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Silo berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Silo. Kinerja Kecamatan Silo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Silo Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Silo Tahun 2022.

Jember, 1 Januari 2023

CAMAT SILO



Drs. JONI PELITA KURNIAWANSAH, M.Si

Widyaiswara Pembina Tk I

NIP. 19690123 199003 1 004

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	....
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	....
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	....
A. RENCANA STRATEGIS .....	....
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	....
C. PERJANJIAN KINERJA .....	....
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	....
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022.....	....
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	....
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	....
BAB IV. PENUTUP. ....	....
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Silo dalam Rencana Strategis 2021 – 2026 mempunyai tujuan : Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran1 :Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur

Indikator Sasaran : - SKM Aparatur

Sasaran1 :Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Sasaran : - SKM Publik

Laporan Kinerja Kecamatan Silo disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Silo tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Silo Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Silo Tahun 2022

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Silo tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat sangat memuaskan yaitu mencapai nilai rata – rata 100% dengan indikator yang mencapai 100% seperti yang ditetapkan pada Rencana Strategis.

*Sasaran 2* : Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat sangat memuaskan yaitu mencapai nilai rata – rata 100% dengan indikator yang mencapai 100% seperti yang ditetapkan pada Rencana Strategis.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Silo telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 2 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik**

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 100% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 3.645.857.252,- dimana tahun 2022 Kecamatan Silo tidak menganggarkan Belanja Modal

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.499.408.079,- atau 95,58% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan penyesuaian dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Sarana prasana yang belum optimal dalam melayani masyarakat
2. Kualitas SDM yang masih rendah.
3. Belum tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan umum.
2. Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kapasitas SDM.
3. Meningkatkan tertib administrasi dalam semua kegiatan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Silo dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Silo

Kinerja Kecamatan Silo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Silo tahun 2022

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Silo dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Silo dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Silo adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Silo
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Silo dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Silo dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SILO**


Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Silo diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Silo merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
- 2) Kecamatan Silo dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai pimpinan dan koordinator pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang didalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan umum.
- 3) Kecamatan Silo mempunyai tugas :
  - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
  - Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan masyarakat.
  - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum.

- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
  - Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan.
  - Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah kecamatan.
  - Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
  - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 4) Kecamatan Silo dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi.
  - b. Penganganan konflik.
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antara instansi Pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah.
  - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.
  - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan.
  - f. Pengkoordinasian ddengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
  - g. Pemberian fasilitas penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa.
  - h. Pemberian fasilitas administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pengadagunaan aset desa.

- i. Pemberian fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
  - j. Pemberian fasilitas pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
  - k. Pemberian fasilitas penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
  - l. Pemberian fasilitas kerjasama antar desa dan kerja sama antas desa sebagai pihak ketigas.
  - m. Pemberian fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
  - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendampingan desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan.
  - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
  - p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
  - q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin.
  - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Silo terdiri dari :
- a. Camat.
  - b. Sekretaris Camat.
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - e. Seksi Pemerintahan.
  - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
  - h. Seksi Pelayanan Umum.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional

**Struktur Organisasi Kecamatan Silo**  
**Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021**  
**Tanggal 08 Maret 2021**



#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SILO**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Silo terdiri dari 16 ASN dan 14 Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Silo:

**Tabel1.1**  
**Jumlah ASN Kecamatan Silo**  
**berdasarkan Jabatan**  
**periode Januari-Desember 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Camat	1	
2	Sekretaris Camat	1	
3	Kepala Seksi	3	
4	Kepala Sub Bagian	1	
5	Staf / Pengadministrasi	10	
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	

**Tabel1.2**  
**Jumlah ASN Kecamatan Silo**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang**  
**periode Januari-Desember2022**

<b>No</b>	<b>Pangkat</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pembina Tk I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tingkat I	III/d	3
4	Penata	III/c	-
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
6	Penata Muda	III/a	-
7	Pengatur Tingkat I	II/d	4
8	Pengatur	II/c	2
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
10	Pengatur Muda	II/a	-
11	Juru Tingkat I	I/d	2
12	Juru	I/c	-
<b>JUMLAH</b>			<b>16</b>

**Tabel1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Silo**  
**berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	2	ASN
3	SMA/STM	6	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	5	ASN
6	S2	2	ASN
7	SD	-	Non ASN
8	SLTP	-	Non ASN
9	SMA/STM	12	Non ASN
10	D3	-	Non ASN
11	S1	2	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
<b>JUMLAH</b>		<b>30</b>	

## **E. ISU STRATEGIS**

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapitanyakan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Silo yaitu:

### **Tujuan :**

1. Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.

### **Sasaran :**

- Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
- Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Silo merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Stategis Kecamatan Silo mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke-2 dan tujuan ke-1 yaitu

- 1) Misi ke-2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
- 2) Tujuan ke-1: Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
  - Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
  - Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah
  - Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Silo sebagaimana termuat didalam Rencana Strategis Kecamatan Silo Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SILO  
TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Tujuan :Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	90	91	92	93	94	95
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	SKM Publik	90	91	92	93	94	95

*Sumber data : tabel VII-1 (T-C 28) pada Rencana Strategis Kecamatan Silo tahun 2021-2026*

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN(RKT) TAHUN 2022**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Silo Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra Kecamatan Silo melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Silo adalah sebagai berikut :

Tujuan PD Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  
 IK. Tujuan : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur  
 Indikator: SKM Aparatur

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa  
 Indikator :Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi

Sasaran 3 :Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa  
 Indikator : Persentase Desa Mandiri pada Kec Silo

Program :Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
 Indikator :a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan  
 b. Nilai Sakip OPD

Program :Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  
 Indikator :SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan

Program :Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  
 Indikator :Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan

Program :Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum  
 Indikator :Persentase koordinasi

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Indikator :1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan  
 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
 Indikator :Persentase realisasi anggaran PD

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Indikator :Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor

Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Indikator :Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD

Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Indikator :Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan

Kegiatan :Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
 Indikator :Persentase fasilitasi kegiatan Pembinaan Desa

Kegiatan :Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan  
 Indikator :Persentase pelayanan terhadap masyarakat

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
 Indikator :Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang terfasilitasi

Kegiatan :Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
 Indikator :Persentase koordinasi dengan instansi setiap dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Sub Kegiatan :Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
 Indikator :Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

Sub Kegiatan :Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
 Indikator :Presentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN

Sub Kegiatan :Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
 Indikator :Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang diuji/diveifikasi

Sub Kegiatan :Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
 Indikator :Jumlah dokumen laporan akhir tahun SKPD

Sub Kegiatan :Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 Indikator :Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi

Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
 Indikator :Presentase pemenuhan kebutuhan operasional Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
 Indikator :Jumlah kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan pemeliharaan

Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
 Indikator :Jumlah kendaraan operasional dinas yang mendapatkan pemeliharaan

Sub Kegiatan :Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
 Indikator :Luas gedung yang mendapatkan perawatan

Sub Kegiatan :Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
 Indikator :1) Jumlah rakor tingkat kecamatan yang dilaksanakan  
 2) Jumlah kegiatan pembinaan Desa yang terfasilitasi

Sub Kegiatan :Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  
 Indikator :Presentase pelayanan terhadap masyarakat

Sub Kegiatan :Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  
 Indikator :Presentase partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan

Sub Kegiatan :Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  
 Indikator :Presentase kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa sewilayah kec. Silo

Sub Kegiatan :Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  
 Indikator :Presentase koordinasi dan sinergitas dengan Muspika

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Silo yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Silo Nomor 065/006/35.09.30/2022 Tahun 2022;

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah total pelayanan masyarakat yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah total masyarakat yang membutuhkan pelayanan}} \times 100\%$	Kasie Pelayanan Umum
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun  2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah hasil koordinasi dan pembinaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinas sektoral dan desa}}{\text{Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemerintahan desa}} \times 100\%$	Kasie Pemerintahan  Kasie Pembangunan Masyarakat dan Kesos Kasie Trantib

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Silo Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Silo tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Silo tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	91
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	SKM Publik	91

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Silo didukung dengan anggaran tahun 2022 sebesar **Rp3.645.857.252,-** (*Tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah*).

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Silo dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Silo menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SILO

### B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Silo telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Silo tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	91	91	100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	SKM Publik	91	90	98,9%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 2 (dua) indikator sasaran Kecamatan Silo rata-rata mencapai 99% dan masuk dalam kategori sangat memuaskan dengan demikian maka secara umum Kecamatan Silo telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pemerintahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Silo tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR SASARAN (3)	TARGET		REALISASI	
		2021	2022 (4)	2021 (5)	2022 (6)
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM APARATUR	90	91	90	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	SKM PUBLIK	90	91	90	

*SumberData:LKIP Tahun 2021*

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang**  
**Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana**  
**Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2022	REALISASI Th.2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	91	95	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	SKM Publik	91	90	99

*SumberData:Renstra Kec. Silo 2021 - 2026*

Dari tabel 3.1 s/d 3.3, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

## B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5  
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan								
Indikator 1.1 SKM Aparatur	91	X						
Rata rata capaian	91	X						
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik								
Indikator 2.1 SKM Publik	91	X						
Rata rata capaian	91	X						

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Silo dalam kategori Sangat Memuaskan

### Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan

Dari Tabel 3.5 diatas terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mencapai nilai rata – rata 100% dengan 2 indikator yang semuanya mencapai

100% seperti yang ditetapkan pada Rencana Strategis. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang memuaskan. solusi perbaikan terhadap masalah tersebut :
  - a. Pengadaan sarana prasaranya untuk pelayanan
  - b. Memperbaiki sarana dan prasarana yang masih bisa dipergunakan
  - c. Penataan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan pelayanan
2. Kurangnya inovasi-inovasi dalam Peningkatan kualitas peyananan. Solusi perbaikan terhadap masalah tersebut :
  - a. Mengembangkan inovasi yang telah berjalan.
  - b. Menyusun inovasi-inovasi yang bisa menunjang pelayanan

### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Dari Tabel 3.5 diatas terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mencapai nilai rata – rata 91% dengan 1 indikator yang semuanya mencapai 91% seperti yang ditetapkan pada Rencana Strategis. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelayanan Publik karena kecenderungan masyarakat mengurus dokumen pada saat mendesak saja.

### B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Silo pada tahun 2022 didukung 4 Program 9 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Sasaran Kecamatan Silo tahun2022**

Sasaran Strategis1 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	<b>Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	<b><i>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>			
	Sub Kegiatan :Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Input : Dana			
	Output : Jumlah tahapan Perencanaan yang dilaksanakan	7	7	100
	Outcome : Meningkatnya dokumen Perencanaan yang terselesaikan.	7	7	100
	<b><i>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>			
	Sub Kegiatan :Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD			
	Input : Dana			
	Output : Prosentase realisasi	100%	94,46%	94,46

	anggaran PD			
	Outcome : Meningkatnya realisasi anggaran PD	100%	94,46%	94,46
	<b>Kegiatan : Admnsitrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Input : Dana			
	Output : Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor			
	Outcome : terpenuhinya sarana dan prasarana kantor			
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Input : Dana			
	Output : Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100%	100%	100
	Outcome : meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor	100%	100%	100
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

	Input : Dana			
	Output :Jumlah barang milih daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	100
	Outcome :Meningkatnya kondisi barang milih daerah	100%	100%	100

## Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	<b>Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>			
	<b><i>Kegiatan : Koordinansi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i></b>			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Input : Dana			
	Output : Prosentase fasilitasi kegiatan pembinaan Desa	100%	100%	100
	Outcome : Meningkatnya Desa yang terfasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat Desa.	100%	100%	100
	<b><i>Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i></b>			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Input : Dana			
	Output : Prosentase pelayanan terhadap masyarakat	100%	100%	100
	Outcome : Meningkatnya pelayanan	100%	100%	100

	kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan			
<b>2</b>	<b>Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			
	<b>Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Input : Dana			
	Output : Prosentase pemberdayaan masyarakat desa yang terfasilitasi	100%	100%	100
	Outcome : Meningkatnya pembinaan Desa yang terfasilitasi oleh Kecamatan.	100%	100%	100
<b>3.</b>	<b>Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			
	<b>Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	Input : Dana			
	Output : Prosentase pelayanan terhadap masyarakat	100%	100%	100
	Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan	100%	100%	100



Pelayanan Adminduk Kecamatan Silo



Pol PP Bersama Polsek dan Koramil dalam rangka persiapan Pengamanan malam Tahun baru

#### **B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumberdaya yang dimiliki Kecamatan Silo adalah sumberdaya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan aparatur Kecamatan	97,5	94,45	Efisien
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	97,5	98,39	Efisien

Sumberdaya Manusia Kecamatan Silo berjumlah 16 orang dengan rincian 6 pejabat struktural dan 10 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang pemerintahan didukung anggaran sebesar **Rp. 3.645.857.252 ,-** dan terserap sebesar **Rp. 3.499.408.079,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Silo dengan rata-rata capaian **95,98%**

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Silo pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.645.857.252,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 3.645.857.252
2. Belanja Modal sebesar Rp. 0

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 program dan 6 kegiatan Kecamatan Silo dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022**

<i>No</i>	<i>Uraian Program/Kegiatan</i>	<i>ANGGARAN (Rp)</i>	<i>REALISASI (Rp)</i>	<i>%</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.225.155.952</b>	<b>2.101.552.079</b>	<b>94,45</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.120.844.702</b>	<b>2.009.564.004</b>	<b>94,75</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.892.056.502	1.798.578.504	95,06
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	228.788.200	210.985.500	92,22
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>22.036.250</b>	<b>18.706.925</b>	<b>84,89</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.036.250	18.706.925	84,89
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>82.275.000</b>	<b>73.281.150</b>	<b>89,07</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.860.000	23.422.000	78,44
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.415.000	16.383.400	88,97
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.000.000	33.475.750	98,46
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>1.005.400.000</b>	<b>995.800.000</b>	<b>99,05</b>
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.005.400.000</b>	<b>995.800.000</b>	<b>99,05</b>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.005.400.000	995.800.000	99,05
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>97.155.800</b>	<b>91.055.000</b>	<b>93,72</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>97.155.800</b>	<b>91.055.000</b>	<b>93,72</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.740.000	3.740.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	93.415.800	87.315.000	93,47
<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>318.145.500</b>	<b>311.001.000</b>	<b>97,75</b>
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>318.145.500</b>	<b>311.001.000</b>	<b>97,75</b>
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	318.145.500	311.001.000	97,75
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.645.857.252</b>	<b>3.499.408.079</b>	<b>95,98</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Silo pada tahun 2022 sebesar Rp.3.499.408.079,00 dari total anggaran Rp. 3.645.857.252,00 atau 95,58%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami kenaikan sebesar 5,02 % yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp. 3.692.744.083,00 terealisasi sebesar Rp3.343.967.915,00,- atau 90,56 %. Kenaikan ini disebabkan karena :

- Penetapan APBD 2022 tepat waktu, hal ini menjadikan kegiatan lebih cepat dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- SDM di Kecamatan Silo lebih meningkat.
- Perencanaan yang lebih matang dan lebih meningkatkan keterlibatan setiap bagian dalam penyusunan kegiatan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Silo merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Silo. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Silo pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Silo 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Silo pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Silo dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik karena dari 4 indikator sasaran sebanyak 4 indikator pencapaiannya dalam kategori sangat baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 3.499.408.079 (95,58%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

### **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Silo masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Sarana prasana yang belum optimal dalam melayani masyarakat
2. Kualitas SDM yang masih rendah.
3. Belum tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan umum.
2. Memberikan bimbingan dalam meningkatkan kapasitas SDM.
3. Meningkatkan tertib administrasi dalam semua kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Silo yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023